



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gilang Krismayanto Bin Yayan;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Puhun Rt.001 Rw 001 Desa Windusari
Kecamatan Nусаherang Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa GILANG KRISMAYANTO Bin YAYAN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG KRISMAYANTO Bin YAYAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN Noka : MH35TL0046K417670 Nosin : 5TL417492
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN Noka : MH35TL0046K417670 Nosin : 5TL417492
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN Noka : MH35TL0046K417670 Nosin : 5TL417492Dikembalikan kepada saksi EPENDI Bin EDI SETIARTO.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) buah masker warna hitam
 - 1 (satu) buah tas selendang merk NIKE warna hijauDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa GILANG KRISMAYANTO Bin YAYAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GILANG KRISMAYANTO Bin YAYAN pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Babakan Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 21.00 wib saksi EPENDI Bin EDI SETIARTO bersama temannya yang bernama saksi LUKMANUL HAKIM Bin ASYARI berkunjung ke rumah teman saksi EPENDI di Daerah Dusun Babakan Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol. E 2404 YN milik saksi EPENDI dan saat itu saksi EPENDI menyimpan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dalam keadaan terkunci stang dan distandar samping kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi EPENDI dan saksi LUKMANUL melihat terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik saksi EPENDI dengan menggunakan masker dan menggunakan jaket warna hitam serta tas slempang warna hijau tua dan keadaan sepeda motor saksi EPENDI tersebut yang awalnya dalam keadaan terkunci stang sudah tidak dalam keadaan terkunci stang dan yang awalnya standar samping sudah dalam keadaan standar tengah dan sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan on akan tetapi mesin belum menyala dikarenakan sepeda motor milik saksi EPENDI tersebut tidak bisa distater dan harus diselah, kemudian saksi LUKMANUL bertanya kepada terdakwa "A, nuju naon (A, lagi ngapain)" kemudian terdakwa menjawab "Nuju ngaiyeukeun motor (lagi nyalain motor)" kemudian saksi LUKMANUL bertanya "Emang eta motor saha (emang itu motor siapa)?" kemudian terdakwa menjawab "Iyeu motor abdi (ini motor saya)" kemudian saksi EPENDI dan saksi LUKMANUL mencurigai terdakwa akan mencuri sepeda motor tersebut lalu saksi EPENDI dan saksi LUKMANUL memanggil warga sekitar dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya merusak dengan cara membobol kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng min dan setelah sepeda motor berhasil terkontak namun tidak bisa distater lalu terdakwa berusaha menyelah sepeda motor tersebut namun

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi EPENDI selaku pemilik sepeda motor tersebut dan saksi LUKMANUL.

- Bahwa terdakwa telah nyata memulai perbuatan pelaksanaan yaitu merusak dengan cara membobol kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng min dan setelah sepeda motor berhasil terkontak namun tidak bisa distater lalu terdakwa berusaha menyelah sepeda motor tersebut, tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak jadi selesai karena ketahuan oleh saksi EPENDI dan saksi LUKMANUL atau bukan sebab dari diri terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ependi Bin Edi Setiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB saksi bersama rekan saksi yang bernama Sdr. LUKMAN berkunjung kerumah teman saksi yang beralamat di daerah Dusun Babakan Desa Karangtawang Kec. Kuningan Kab. Kuningan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN milik saksi dan ketika saksi itu saksi menyimpan sepeda motor milik saksi tersebut di pinggir jalan gang dalam keadaan terkunci stang dan distandar samping;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi dan Sdr. LUKMAN keluar dari rumah teman saksi dan melihat terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik saksi tersebut dengan menggunakan helm serta masker dan menggunakan jaket warna hitam serta tas slempang dan keadaan sepeda motor saksi tersebut sudah tidak dalam terkunci stang dan dalam keadaan standar tengah;
 - Bahwa sepeda motor sudah dalam keadaan on akan tetapi mesin belum menyala dikarenakan sepeda motor saksi tersebut tidak bisa distater dan harus diselah, kemudian Sdr. LUKMAN bertanya kepada terdakwa "A Nju Naon" (A Lagi Ngapain) Kemudian Seseorang Tersbeut Menjawab " Nju Ngaiyeukeun Motor" (Lagi Nyalain Motor) kemudian Sdr. LUKMAN bertanya "Emang Eta Motor Saha" (Emng Itu Motor Siapa) kemudian terdakwa menjawab "Iyeu Motor Abdi" (Ini Motor Saksi) sampai 3 (tiga) kali terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sepeda motor tersebut adalah miliknya kemudian Sdr. LUKMAN menendang terdakwa hingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut lalu saksi dan Sdr. LUKMAN memanggil warga sekitar dan mengamankan terdakwa yang sempat dimassa oleh warga kemudian membawa terdakwa ke balai desa dan tidak lama datang pihak kepolisian Polres Kuningan untuk mengamankan terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian, kondisi sepeda motor saksi ada yang rusak sedikit di bagian lubang untuk memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol. E 2404 YN dibeli dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara saksi dan terdakwa menandatangani surat pernyataan yang isinya pada intinya menerangkan saksi sudah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lukmanul Hakim Bin Asyari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya percobaan pencurian1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol. E 2404 YN pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 21.00 WIB di daerah Dusun Babakan Desa Karangtawang Kec. Kuningan Kab. Kuningan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dari percobaan pencurian tersebut adalah Sdr. EPENDI Bin EDI SETIARTO, yang merupakan anak saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdr. EPENDI sudah sering menggunakan sepeda motor tersebut dan sebelum kejadian Sdr. EPENDI pamit kepada saksi untuk berkunjung kerumah rekannya yang beralamat di daerah Dusun Babakan Desa Karangtawang Kec. Kuningan Kab. Kuningan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol. E 2404 YN.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mencoba mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol. E 2404 YN dibeli dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara sdr. EPENDI dan terdakwa sudah menandatangani surat pernyataan yang isinya pada intinya menerangkan bahwa sdr. EPENDI sudah memaafkan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jefri Renaldo, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya terdakwa yang telah melakukan percobaan pencurian tersebut setelah kepergok oleh korban lalu korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian kemudian saksi bersama rekan-rekan kepolisian dari Polres Kuningan menuju TKP dan membawa terdakwa yang sebelumnya sudah dibawa ke balai desa ke kantor Polres Kuningan.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara mencongkel kontak set sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN menggunakan obeng hingga dalam posisi ON, yang awalnya sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang dan posisi distandar samping namun dikarenakan motor tersebut tidak bisa distater, maka terdakwa menstandar dua motor tersebut dan ketika akan menyelah motor tersebut terdakwa ketahuan oleh korban dan Sdr. LUKMAN.
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh warga setempat yang telah mengamankan terdakwa tersebut, saksi datang ke Dusun Babakan Desa Karangtawang Kec. Kuningan Kab. Kuningan untuk mengamankan terdakwa dan benar 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN, kontak set nya dalam keadaan rusak bekas congkelan obeng, namun menurut keterangan terdakwa bahwa obeng tersebut langsung dibuang terdakwa ketika korban memergoki terdakwa kemudian berteriak meminta pertolongan kepada warga kemudian saksi mendapati masker warna hitam jaket warna hitam dan tas slempang sebagaimana keterangan korban yang barang-barang tersebut dikenakan oleh terdakwa pada saat melakukan percobaan pencurian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Desa Karangtawang dengan menaiki ojeg untuk menuju ke rumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan untuk mencari rumah teman terdakwa tersebut dan ketika berjalan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 Nopol. E2404YN terparkir di pinggir jalan gang kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng min yang dibawa terdakwa;
- Bahwa setelah motor tersebut berhasil terkontak namun tidak bisa distater maka sepeda motor tersebut Terdakwa standar dua dan pada saat Terdakwa akan mencoba menyelah sepeda motor tersebut datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan bertanya kepada Terdakwa "A Nuju Naon? Ari Eta Motor Saha?" (A Sedang Apa? Kalau Itu Motor Siapa) Kemudian Terdakwa Menjawab "Ieu Nuju Ieukeun Motor, Ieu Motor Urang" (Ini Sedang Menginikan Motor, Ini Motor Saya) kemudian salah satu dari orang tersebut menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri kemudian orang tersebut meneriaki Terdakwa "Maling,Maling" kemudian beberapa warga mengejar Terdakwa dan setelah tertangkap Terdakwa dibawa oleh warga desa kedalam kantor balai desa kemudian tidak lama datang kepolisian Resor Kuningan mengamankan Terdakwad dan dibawa ke kantor Polres Kuningan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN Noka : MH35TL0046K417670 Nosin : 5TL417492
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN Noka : MH35TL0046K417670 Nosin : 5TL417492
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN Noka : MH35TL0046K417670 Nosin : 5TL417492
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah masker warna hitam



- 1 (satu) buah tas selendang merk NIKE warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2021 jam.21.00 WIB, adanya peristiwa percobaan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ependi dengan jenis Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nomor Polisi E 2404 YN yang saat itu sedang terparkir dipinggir jalan gang Dusun Babakan Desa Karangtawang Kabupaten Kuningan dalam keadaan terkunci stang dan standar samping;
- Bahwa kemudian Saksi Ependi bersama dengan temannya yang bernama Lukmanul Hakim melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor tersebut dalam keadaan sepeda motor sudah tidak terkunci stang, dan standar sepeda motor sudah dalam keadaan standar tengah kemudian sepeda motor dalam keadaan on namun mesin belum menyala;
- Bahwa tujuan Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membobol kontak dengan obeng yang sudah Terdakwa miliki sebelumnya dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;
- Bahwa Saksi Ependi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi Ependi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur : Barang siapa
2. Unsur : mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur : untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan



pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, Bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Gilang Krismayanto Bin Yayan, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan “mengambil” itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui orang lain (Arrest HR tanggal 12 Nopember 1894) dan pengertian dari “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dihakiki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang dan barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri dan *dengan maksud* akan memiliki barang itu dengan melawan hak berarti setiap perbuatan penguasaan atas



barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. *Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan*, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia adalah bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa dipersidangan ditemukan fakta yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2021 jam.21.00 WIB, adanya peristiwa Terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik Saksi Ependi dengan jenis Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nomor Polisi E 2404 YN yang saat itu sedang terparkir dipinggir jalan gang Dusun Babakan Desa Karangtawang Kabupaten Kuningan dalam keadaan terkunci stang dan standar samping;

Menimbang, bahwa dengan duduk diatasnya dan mencoba mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan penguasaan sepeda motor tersebut dari milik Saksi Ependi kepada Terdakwa maka dari niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, maka dari uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2021 sekira jam.21.00 WIB, Terdakwa yang saat itu hendak menuju kerumah temannya di desa Babakan Karangtawang Kabupaten Kuningan dengan menggunakan ojek namun belum sampai dirumah temannya Terdakwa melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir sehingga Terdakwa yang sebelumnya sudah membawa 1 (satu) unit obeng lalu mencoba mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membobol kunci kontak dengan menggunakan obeng kemudian sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut dalam keadaan on namun setelah itu Terdakwa menstandar duakan oleh karena sepeda motor tersebut tidak dapat distarter dan setelah itu datang pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, dilihat dari adanya niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut yang akan diambil oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak selesai oleh karena Saksi Ependi bersama dengan temannya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kng



yang bernama Lukmanul Hakim telah mempergoki Terdakwa saat itu dengan cara berpura-pura menanyakan Terdakwa sedang apa sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan ke Polres Kuningan, dan dari peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai tidak selesainya niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik dari Saksi Ependi bukan karena kehendaknya sendiri oleh karena Terdakwa sudah diketahui pemiliknya maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN Noka : MH35TL0046K417670 Nosin : 5TL417492
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN Noka : MH35TL0046K417670 Nosin : 5TL417492
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN Noka : MH35TL0046K417670 Nosin : 5TL417492'

Terhadap barang bukti tersebut disita dari Saksi Ependi Bin Edi Setiarto maka dikembalikan kepada Saksi Ependi Bin Edi Setiarto;



- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) buah tas selendang merk NIKE warna hijau

Terhadap barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban Ependi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Krismayanto Bin Yayan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN Noka : MH35TL0046K417670 Nosin : 5TL417492
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam Nopol : E 2404 YN Noka : MH35TL0046K417670 Nosin : 5TL417492

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam
Nopol : E 2404 YN Noka : MH35TL0046K417670 Nosin : 5TL417492'
Dikembalikan kepada Saksi Ependi Bin Edi Setiarto;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) buah tas selendang merk NIKE warna hijau
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2021, oleh kami, Andita Yuni Santoso ,S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poltak Parlindungan Gultom, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Mila Gustiana Ansary, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Adi Wijaya , S.H., M.H

Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn

Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Poltak Parlindungan Gultom, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)